



TERM OF REFERENCE / KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN:

JASA KONSULTANSI KOSTRUKSI

**PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL KABUPATEN BATANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI KUTO
PADA BIDANG PELAYARAN**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang : Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana ASDP di Kabupaten Batang dan Kendal, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai Kuto di Dukuh Mundu Desa Yosorejo Kabupaten Batang.

Dengan adanya pekerjaan ini diharapkan dapat meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, maka diperlukan adanya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap komponen yang terkena dampak akibat rencana kegiatan tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Penyusunan dokumen ini berdasarkan kebijakan pembangunan di Indonesia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dimana dalam Peraturan tersebut mewajibkan setiap kegiatan pembangunan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki Dokumen UKL-UPL berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada lampiran 1 tentang daftar jenis rencana dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, untuk Pekerjaan Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Batang Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai Kuto, atas dasar tersebut maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen UKL-UPL saja.

2. Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan kegiatan adalah :
- Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan hidup;
 - Mengidentifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak akibat kegiatan-kegiatan yang ditimbulkan oleh pembangunan dermaga di Sungai Kuto;
 - Menghimpun sarana, langkah dan upaya pengelolaan serta tindak lanjut dalam mengelola lingkungan akibat kegiatan.

3. Lingkup Kegiatan : adalah meliputi :
- 1) Melakukan kegiatan inventarisasi data teknis maupun non teknis dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penanganannya berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur dermaga di Sungai Kuto;
 - 2) Menyusun Draft dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
4. Lokasi Pekerjaan : Sungai Kuto di Dukuh Mundu Desa Yosorejo Kabupaten Batang
5. Sumber Pendanaan : Pagu dana pekerjaan pembuatan Dokumen UKL-UPL ini sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa tengah T.A.2024. Penyedia Jasa dalam mengajukan biaya berdasarkan pada kebutuhan yang diperlukan, meliputi biaya personil dan biaya non personil. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual dengan system *lumpsumfixed price contract*.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : Nama Pejabat Pembuat Komitmen : PRASOJO MUKTI NUGROHO, ST
7. Data Dasar : 1) Gambar desain Pekerjaan Peningkatan Dermaga Penyeberangan Sungai Kuto 2024;
2) Data Teknis Peningkatan Dermaga Penyeberangan Sungai Kuto;
3) DPA kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi T.A.2024;
4) Surat Perjanjian/Kontrak dan Addendum Kontrak (jika ada) serta Lampiran-lampirannya.
8. Standar Teknis : -
9. Studi-Studi Terdahulu : -
10. Referensi Hukum : 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Undang- undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3) Undang- undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan /Atau Kegiatan Yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 7) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A 2024;
- 9) Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD T.A 2024;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 911/2/2004 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

11. Lingkup Pekerjaan : a. Ruang Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah adalah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi T.A 2024 Pekerjaan Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Dermaga Plengsengan (Sungai Kuto) di Dukuh Mundu Desa Yosorejo Kabupaten Batang yang memungkinkan sebagai daerah terdampak.

b. Ruang Lingkup materi
Materi UKL-UPL meliputi identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan dan upaya untuk antisipasi dan meminimalisasi dampak yang terjadi, baik sebelum, saat dan setelah pekerjaan konstruksi. UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemrakarsa
 - Nama perusahaan;
 - Nama pemrakarsa;
 - Alamat kantor, nomor telp/facsimile.
- 2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 - Nama rencana kegiatan dan pekerjaan;
 - Lokasi rencana kegiatan dan pekerjaan

Lokasi rencana kegiatan dan pekerjaan dijelaskan berdasar alamat lokasi (nama jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kab/kota, provinsi. Dilengkapi dengan peta yang menjelaskan posisi berdasarkan garis lintang dan garis bujur;

- Skala kegiatan dan/atau pekerjaan

Kegiatan dan/atau pekerjaan juga diuraikan dimensinya (luas, Panjang, volume) yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan dan/atau pekerjaan;

- Garis Besar Komponen Rencana Kegiatan dan /atau Pekerjaan

Uraikan komponen rencana kegiatan dan/atau pekerjaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, tahapan pasca konstruksi;

Termasuk kegiatan pendukung terhadap adanya kegiatan peningkatan dermaga penyeberangan Sungai Kutho Dukuh Lutungmati Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

3) Dampak Lingkungan yang akan terjadi

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

- Kegiatan yang menjadi sumber dampak;
- Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
- Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi lingkungan hidup;

Ringkasan dampak disajikan dalam bentuk tabulasi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.

4) Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

5) Tanda Tangan dan Cap

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha

dan /atau kegiatan yang bersangkutan dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

12. Keluaran : Keluaran yang diminta dari Konsultan Perencana Konstruksi berdasarkan arahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah Rencana Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Persetujuan Pernyataan Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Dermaga Plengsengan (Sungai Kuto) Dukuh Mundu Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
13. Peralatan dan Materiil Penyedia Jasa Konsultansi : 1. Komputer;
2. Printer;
3. Kamera ;
4. GPS
14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : 1. Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan UKL-UPL berdasarkan ketentuan perjanjian Kerjasama yang telah ditetapkan;
2. Konsultan berkewajiban menyusun UKL-UPL berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja;
3. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dapat menerima bantuan Tim Teknis dan PPKom yang akan memberikan petunjuk dan pengarahan kepada konsultan untuk mencapai hasil optimal. Tim/Panitia Teknis ini dapat diminta bantuannya memberikan dan fasilitas izinnya guna mendukung kelancaran kerja sejauh tidak membutuhkan biaya;
4. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Konsultan wajib melakukan alih pengetahuan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada aparat pelaksanaan daerah dengan cara yang telah disepakati antara Pemda dengan Konsultan;
5. Dalam pelaksanaan diskusi terbatas, Konsultan wajib menyediakan waktu untuk hadir dalam forum diskusi tersebut guna menyajikan hasil pekerjaannya kepada peserta diskusi;
6. Pekerjaan dinyatakan berakhir setelah penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mendapatkan rekomendasi dan ijin lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Batang dan diserahkan kepada PPKom.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender terhitung efektif bersamaan penantanganan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan

16. Tenaga Pelaksana : Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konsultansi Perencanaan dengan Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002) atau KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, dengan kebutuhan tenaga ahli yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidangnya antara lain

Posisi	Kualifikasi	Orang Hari/ Bulan
Tenaga Ahli :		
Team Leader	S1 teknik lingkungan dan/atau Teknik arsitek yang berpengalaman di bidang lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan punya Sertifikat Tenaga Ahli (SKA)	1.5
Ahli Sipil Sumber Daya Air	S1 Teknik Sipil Sumber Daya Air dengan pengalaman di bidang lingkungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun	1.5
Tenaga Pendukung :		
Surveyor	SMA atau sederajat yang telah memiliki pengalaman di bidangnya	1
Administrasi dan Tenaga Komputer	SMA atau sederajat yang telah memiliki pengalaman di bidangnya	1.5

17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan : a. Tahap Persiapan, outputnya adanya data survey;
b. Tahap Pelaksanaan Survey, outputnya adanya data hasil survey;
c. Tahap Penyusunan Konsep Draft Dokumen, outputnya Konsep Dokumen;
d. Tahap Penyusunan Akhir Dokumen UKL-UPL.

18. Laporan Final : Jenis laporan harus disampaikan kepada Pengguna Jasa untuk mendapatkan persetujuan setelah dilakukan pembahasan bersama Tim Teknis. Laporan yang harus diserahkan adalah :
1. Draft Dokumen UKL-UPL sebagai bahan siding/ pemaparan Dokumen UKL-UPL;

2. Dokumen UKL-UPL, yang sudah di revisi apabila ada revisi/ masukan dan saran dari peserta siding Dokumen UKL-UPL.

19. Produksi Dalam Negeri : Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain pada angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
20. Dokumen Pengumpulan Data Lapangan : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
1. Mengidentifikasi lokasi kegiatan/ pekerjaan dan lingkup penerima dampak yang mungkin timbul;
 2. Survei sosekbud dengan survei primer (kuisisioner) maupun survei sekunder;
 3. Mengidentifikasi flora dan fauna;
 4. Pengambilan sampel fisika-kimia di sekitar lokasi;
 5. Penelitian laboratorium yang dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan mempunyai sertifikat dari Komite Akreditasi Nasional.

Semarang, 27 Juni 2024

Kepala Bidang Pelayaran
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

